



PUTUSAN
Nomor 2553 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKIYO;**
2. **SULIKAH**, keduanya bertempat tinggal di Puntuk Rejo, RT.02, RW.01, Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Restudy Prasetyanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kates Gang Agro II Nomor 99 B, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA, Cq. PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG SOLO**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 6-C, Manahan, Banjarsari, Solo;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141, Surakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II) dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit, tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 182/T/210-P8/07/13-P/KI101, tertanggal 12 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada perjanjian tersebut, Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 23.8253% pertahun;

Bahwa jangka waktu pemberian kredit ini selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Jumlah angsuran setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp5.733.331,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Bahwa perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Kredit di bawah tangan Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013 yang dilegalisasi oleh Arinto Esti Mahaningrum, S.H., Notaris di Surakarta;

2. Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana tersebut posita angka 1 (satu) gugatan, Para Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I barang jaminan yang berupa:

- SHM Nomor 930, seluas 294 m², atas nama: Sukiyo, terletak di Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bp. Ngatmen;

Sebelah Timur : Bp. Warso

Sebelah Selatan : Bp. Torejo;

Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda tersebut diatas yang dijadikan jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I, mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 sub angka (1.1.) Perjanjian Kredit Nomor 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, dimaksud posita angka 1 gugatan, telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I mengenai jangka waktu kredit, yaitu selama 60 (enam puluh) bulan, dimulai pada tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018. Dengan demikian perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I tetap mengikat keduanya hingga tanggal 12 Juli 2018;
4. Bahwa menurut Pasal 13 sub angka (13.11) Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, dimaksud posita angka 1 gugatan, telah diperjanjikan dengan tegas oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, yaitu:

"Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara Para Pihak di dalam melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila ternyata cara musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan. Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit milik Para Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I harus dilaksanakan dengan penetapan eksekusi lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia, serta tidak dapat secara serta merta dilaksanakan melalui lembaga lelang (KPKNL/Tergugat II), dengan cara parate lelang eksekusi;

5. Bahwa ternyata Tergugat I melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yaitu dengan bantuan Tergugat II hendak melakukan parate lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I, dimaksud posita angka 2 gugatan, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, pukul: 11.00 WIB, bertempat di Kantor KPKNL Surakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta (*vide*. Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 002/210/Manahan/Lelang-SAM/IV/2015) yang dibuat oleh Tergugat I, tertanggal 7 April 2015;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan parate lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit milik Para Penggugat dengan perantaraan Tergugat II tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 sub angka (1.1.) Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, dimaksud posita angka 1 gugatan, karena jangka waktu kredit Para Penggugat kepada Tergugat I belum berakhir, dan akan berakhir pada tanggal 12 Juli 2018. Sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah *wanprestasi*;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II melakukan parate lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Para Penggugat tersebut juga bertentangan dengan Pasal 13 sub angka (13.11.) Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 sub angka (14.11.) dimaksud, pelaksanaan (lelang eksekusi) obyek jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I harus diajukan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui Pengadilan lain di Wilayah Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang akan melaksanakan parate lelang eksekusi pada tanggal 06 Mei 2015 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga kepadanya harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate lelang eksekusi tersebut;

8. Bahwa dalam proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2015 tersebut, sebelumnya Tergugat I tidak memberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II kepada Para Penggugat. Tergugat I langsung memberikan Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 002/210/Manahan/Lelang-SAM/IV/2015 tertanggal 7 April 2015;
9. Bahwa pada surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 002/210/Manahan/Lelang-SAM/IV/2015 tertanggal 07 April 2015 yang dibuat oleh Tergugat I, tidak disebutkan mengenai harga limit obyek jaminan kredit yang akan dilelang;
10. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 (melalui transfer dari ATM BRI) dan pada tanggal 13 April 2015 (melalui pembayaran tunai di PT Bank Pundi Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Solo), Para Penggugat beritikad baik melakukan pembayaran angsuran, namun oleh Tergugat I (PT Bank Pundi Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Solo) pembayaran angsuran Para Penggugat tersebut ditolak;
11. Bahwa berdasarkan catatan dan perhitungan Para Penggugat, Para Penggugat telah membayar/mengangsur pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp136.195.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Sehingga sisa pinjaman pokok Para Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar: Rp200.000.000,00

Rp136.195.000,00

Rp 63.805.000,00

(enam puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Sedangkan Tergugat I memberikan perincian sisa jumlah pinjaman pokok + bunga + denda Para Penggugat pertanggal 4 Maret 2015, adalah sebesar Rp179.971.070 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu tujuh puluh rupiah);

Bahwa perincian Tergugat I tersebut mencekik Para Penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena belum jatuh tempo dan prosedur tersebut tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Kredit Nomor 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013 yang dilegalisasi oleh Arinto Esti Mahaningrum, S.H., Notaris di Surakarta, yang mana mengenai Perjanjian Kredit tersebut dan segala akibatnya Para Penggugat dan Tergugat I telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia;

13. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan hak benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang berupa:

- SHM Nomor 930, seluas 294 m², atas nama: Sukiyo, terletak di Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|----------------|
| Sebelah Utara | : Bp. Ngatmen; |
| Sebelah Timur | : Bp. Warso; |
| Sebelah Selatan | : Bp. Torejo; |
| Sebelah Barat | : Jalan; |

14. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I merupakan mitra kerja. Maka sudah sepantasnya jika timbul permasalahan, antara Para Penggugat dengan Tergugat I saling bekerjasama untuk mencari solusi yang tepat dan baik serta tidak merugikan pihak lain. Bukan ketika Para Penggugat mengalami masalah/kesulitan dalam mengelola usahanya/bisnisnya, justru Tergugat I malah mempersulit dan mencekik Para Penggugat dengan melakukan pelelangan obyek jaminan kredit milik Para Penggugat yang mana jaminan kredit tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal/rumah bagi Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat masih beritikad baik dan sanggup untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat I;

Bahwa Para Penggugat masih mempunyai usaha yang bisa dikelola yang hasilnya bisa dikumpulkan untuk membayar hutang kepada Tergugat I, atau Para Penggugat juga bisa menjual obyek jaminan kredit dengan harga yang pantas dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan pasar;

Beri kesempatan kepada Para Penggugat untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat I dengan cara yang baik serta tidak merugikan pihak lain;

15. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang *otentik*, maka mohon dinyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* maupun Peninjauan Kembali;

16. Bahwa oleh karena berdasarkan data dan fakta hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sepantasnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, serta dilegalisasi oleh Arinto Esti Mahaningrum, Notaris di Surakarta;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa jangka waktu kredit Para Penggugat kepada Tergugat I adalah selama 60 (enam puluh) bulan, dimulai pada tanggal 12 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2018;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat II tidak berwenang melaksanakan *parate* lelang eksekusi atas jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I tanpa perintah dan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II melakukan *parate* lelang eksekusi atas obyek sengketa jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I, yaitu sebidang tanah terletak di Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, tersebut dalam SHM Nomor 930 atas nama Sukiyo, seluas 294 m², yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 pukul 11.00 WIB di Kantor KPKNL Surakarta Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya harus dibatalkan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan *parate* lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I, yaitu sebidang tanah terletak di Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Surakarta, tersebut SHM Nomor 930 atas nama Sukiyo, seluas 294 m² yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 pukul 11.00 WIB di Kantor KPKNL Surakarta Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta;
7. Menyatakan menurut hukum penjualan melalui lelang terhadap obyek sengketa (jaminan kredit milik para Penggugat) yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 adalah cacat hukum, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa berupa:

- Sebidang tanah tersebut SHM Nomor 930 atas nama SUKIYO, seluas 294 m², terletak di Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bp. Ngatmen;
Sebelah Timur : Bp. Warso;
Sebelah Selatan : Bp. Torejo
Sebelah Barat : Jalan;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet*, maupun peninjauan kembali;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Perlawanan Mengandung Unsur *Obscuur Libel*, Karena Para Penggugat Dalam Dalil Gugatannya Mencampuradukkan Dalil Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum(PMH).

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil *obscur libeli* karena dalil Para Penggugat tidak jelas dasar hukum karena mencampur antara dasar gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan gugatan Para Penggugat angka 6 halaman 4 mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi yang berbunyi sebagai berikut:

angka 6 halaman 4:

“Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan *parate lelang* eksekusi atas objek jaminan kredit milik Para Penggugat dengan perantaraan Tergugat II tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 sub angka (1.1) Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, dimaksud posita angka 1 gugatan, karena jangka waktu kredit Para Penggugat kepada Tergugat I belum berakhir, dan akan berakhir pada tanggal 12 Juli 2018, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah wanprestasi”;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang disebut pada angka 7 halaman 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II melakukan parate lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Para Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 13 sub angka (13.11) Perjanjian Kredit Nomor 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 sub angka (14.11) dimaksudkan, pelaksanaan (lelang eksekusi) objek jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I harus diajukan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta atau melalui Pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat I Dan Tergugat II yang akan melaksanakan Parate eksekusi pada tanggal 6 Mei 2015 adalah perbuatan melawan hukum sehingga kepadanya harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan Para Terlelang Eksekusi tersebut”;

Bertitik tolak dari dalil gugatan Para Penggugat di atas, nyata-nyata telah mencampur adukan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam gugatan *a quo* Para Pengugat berkewajiban untuk membuktikan 2 (dua) bentuk perbuatan yakni adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

M. Yahya Harahap (*vide* buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, PT Sinar Grafika, Cetakan Keenam, hal. 455-456) berpendapat sebagai berikut:

- Tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realitas adalah wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;

Berpegang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, bahwa penggabungan antara PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena dalil Para Penggugat yang menyatakan dasar pengajuan gugatan *a quo* telah mencampur adukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perbuatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- B. Gugatan Perlawan Mengandung Unsur *Obscuur Libel*, Karena Para Penggugat Dalam Dalil Gugatannya Tidak Dapat Menunjukkan Dasar Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Mengacu pada gugatan *a quo*, Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 halaman 4 mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan parate lelang eksekusi yang harus diajukan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Namun demikian, Para Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dasar hukum mengenai dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkannya;

Dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah mengada-ada karena tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum sehingga perbuatan yang telah dilanggar oleh Tergugat I adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, nyata-nyata Para Penggugat tidak teliti dan tidak cermat serta telah lalai untuk merumuskan dasar-dasar hukum dalam gugatannya, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam gugatannya. Oleh karenanya, patut dan pantas gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PN.Skt., tanggal 24 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul hingga putusan ini sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 45/PDT2016/PT.SMG., 24 Februari 2016;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 8 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Kas/2016/PN.Skt. jo. Momor 114/Pdt.G2015/PN.Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahu kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 7 April 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 5 April 2016;

Kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 18 April 2016 dan 21 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Februari 2016 dalam perkara Nomor: 45/Pdt./2016/PT.Smg. dengan baik, dan untuk itu Pemohon Kasasi/semula Pembanding telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 10/Pdt.Kas/2016/PN.Skt. Jo Nomor: 114/Pdt.G/2015/PN.Skt, pada tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, yaitu dalam mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 November 2015 Nomor: 114/Pdt.G/2015/PN.Skt., yang dimohonkan banding tersebut; Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- b. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara dalam tingkat banding, seharusnya tidak hanya sekedar mengambil Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, sebab dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"; Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Hakim haruslah mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga seharusnya dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum, juga harus memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi, dalam memberikan putusannya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta;
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 November 2015 Nomor: 114/Pdt.G/2015/PN.Skt., yang berbunyi:
 - 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul hingga putusan ini sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Februari 2016 Nomor 45/Pdt./2016/PT.Smg.; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan:



- 1) Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101, tertanggal 12 Juli 2013 yang telah disepakai antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I;

Bahwa pada perjanjian tersebut Pemohon Kasasi telah mendapatkan fasilitas kredit dari Termohon Kasasi I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pemberian kredit selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 12 Juli 2013 sampai dengan 12 Juli 2018;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tertanggal 12 Juli 2013 tersebut telah mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak Pemohon Kasasi sebagai debitur dan pihak Termohon Kasasi I sebagai kreditur, maka perjanjian kredit tersebut berakhir sampai dengan tanggal 12 Juli 2018. Dengan demikian, maka Pemohon Kasasi masih mempunyai waktu sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada Termohon Kasasi I;

Maka, sudah seharusnya putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pertimbangan dan putusannya memberikan putusan yang antara lain berbunyi: "Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I serta dilegalisasi oleh Arinto Esti Mahaningrum, S.H., Notaris di Surakarta";

Bahwa pada kesempatan ini, Pemohon Kasasi akan membuka fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan;

Majelis Hakim Pemeriksa perkara Mahkamah Agung yang kami hormati; Pemohon Kasasi sebagai nasabah debitur Termohon Kasasi I, tidak mengetahui dan tidak diberikan penjelasan oleh Termohon Kasasi I tentang pengecualian jangka waktu seperti yang tersebut pada Pasal 11 ayat (11.1) Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui ketentuan tersebut. Dengan demikian, cukuplah jelas bahwa Termohon Kasasi I sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi selaku konsumen untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan jelas mengenai produk dan atau jasa yang akan digunakan Pemohon Kasasi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen. Sehingga dengan demikian Termohon Kasasi I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah seharusnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013 adalah 60 (enam puluh) bulan dimulai pada tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan sampai dengan tanggal 12 Juli 2018, adalah SAH. Sehingga jangka waktu kredit Pemohon Kasasi akan berakhir pada tanggal 12 Juli 2018, sehingga petitum angka 3 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan diterima;

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan: "Tergugat II berwenang melaksanakan parate lelang eksekusi atas jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I tanpa perintah dan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia, sehingga petitum angka 4 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak";

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas, sebab dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I telah disebutkan dalam Pasal 13 sub angka (13.11) Perjanjian Kredit Nomor: 182/T/210-P8/07/13-P/KI101 tanggal 12 Juli 2013, telah diperjanjikan dengan tegas oleh Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, yaitu:

"Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara para pihak di dalam melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila ternyata cara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan. Para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia";

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kredit milik Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I harus dilaksanakan dengan penetapan eksekusi lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia, serta tidak dapat secara serta merta dilaksanakan melalui lembaga lelang (KPKNL/Tergugat II/Termohon Kasasi II), dengan cara parate lelang eksekusi;

Bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merupakan Ketentuan Hukum Materiil Perdata, sedangkan HIR/RBg adalah Ketentuan Hukum Acara Perdata. Ini berarti ketentuan tentang eksekusi dalam hukum acara perdata dipinjam oleh hukum materiil perdata. Akibat hukum dari hal ini adalah pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan hanya sah apabila didasarkan pada Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg. Maka hendaklah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan didasarkan pada Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg;

Bahwa menurut Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg, pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur pemegang hak tanggungan menghadap Kepala Pengadilan Negeri, untuk mengajukan permohonan agar obyek hak tanggungan tersebut dieksekusi. Jadi jelas, bahwa menurut Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dilaksanakan atas perintah Kepala Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah cukup bukti dan cukup jelas, bahwa perbuatan Termohon Kasasi I melakukan parate lelang eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan kredit milik Para Pemohon Kasasi dengan meminta bantuan Termohon Kasasi II (KPKNL) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena seharusnya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilaksanakan atas perintah Kepala Pengadilan Negeri Boyolali atau Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia;

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi akan menjelaskan hal-hal yang terdapat di lapangan sebagai pengalaman dan insya Allah semoga dapat dipergunakan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat kasasi dalam pertimbangan putusannya.
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Penggugat dalam rangka mendapatkan kredit tidaklah semudah yang kita bayangkan;



- b. Bahwa Pemohon Kasasi dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kredit tidak pernah mendapatkan waktu dan kesempatan untuk membaca dan memahami isi/pasal-pasal dalam perjanjian, padahal akta perjanjian terdiri dari banyak pasal-pasal dan ada yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
Bahkan pihak Termohon Kasasi/semula Termohon Banding I/semula Tergugat I sudah membuat sedemikian rupa waktu supaya Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Penggugat tidak sempat untuk mempelajari akta perjanjian tersebut;
Sebagai contoh bahwa setiap lembar akta Perjanjian Kredit harus ditandatangani/paraf oleh Pemohon Kasasi;
Belum sampai selesai paraf, petugas PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Solo (Termohon Kasasi I) sudah membukakan lembar perjanjian berikutnya;
Sehingga Pemohon Kasasi tidak sempat lagi untuk membaca lembaran perjanjian, apalagi untuk mempelajari isi akta perjanjian;
Yang akhirnya hanya dapat memparaf tiap lembar perjanjian dan tandatangan diakhir akta perjanjian;
Jadi, pada saat Pemohon Kasasi mengajukan pembiayaan/permohonan kredit, maka Termohon Kasasi I (PT Bank Pundi Indonesia, Tbk.) lah yang membuatkan perjanjiannya, dan Pemohon Kasasi tinggal disuruh paraf lembar demi lembar dan tanda tangan diakhir perjanjian, tanpa diberi waktu dan kesempatan untuk memahami isi perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I (PT Bank Pundi Indonesia, Tbk.);
- c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah diberi arsip akta perjanjian kredit tersebut oleh Termohon Kasasi I (PT Bank Pundi Indonesia, Tbk.) untuk disimpan Pemohon Kasasi. Baru kemudian setelah muncul permasalahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi datang kepada Termohon Kasasi I untuk meminta salinan/fotocopy perjanjian kredit, itu pun sangat sulit dan berbelit-belit, karena sepertinya Termohon Kasasi I sangat keberatan jika Pemohon Kasasi memiliki arsip/salinan/fotocoy perjanjian kredit;
- d. Bahwa dalam hal pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Bank Pundi



Indonesia, Tbk.), maka kedudukan atau keikutsertaan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian tersebut sangatlah lemah; Dalam hal ini pihak Pemohon Kasasi (debitur) sebagai pihak yang pasif, artinya dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, isi atau klausul-klausul perjanjian kredit telah dibakukan dan dituangkan dalam format yang dibuat dan ditentukan oleh Termohon Kasasi I (bank/kreditur), sehingga Pemohon Kasasi (debitur) tinggal membubuhkan tandatangannya saja dan menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh Termohon Kasasi I apabila ingin mendapatkan kredit yang dimaksud. Pemohon Kasasi (debitur) tidak diberikan kesempatan untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak Termohon Kasasi I (PT Bank Pundi Indonesia, Tbk.). Bahkan dalam memberikan paraf di setiap lembar perjanjian dan tanda tangan diakhir perjanjian pun ditunggu oleh pegawai bank (pihak Termohon Kasasi I). Sehingga Pemohon Kasasi tidak mempunyai kesempatan untuk memahami dan mempelajari isi perjanjian tersebut;

- 4) Bahwa benar enaknya orang dapat pinjaman, tetapi tidak mengetahui secara detail tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh para debitur/Pemohon Kasasi tersebut;
- a. Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Pemohon Kasasi selaku debitur mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit yang disebabkan karena Pemohon Kasasi mengalami kerugian pada dagangannya/bisnisnya, Termohon Kasasi I tidak memberikan solusi dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi, namun justru Termohon Kasasi I/semula Tergugat I mempersulit Pemohon Kasasi dengan meminta bantuan Termohon Kasasi II/semula Termohon Banding II/semula Tergugat II (KPKNL) untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan kredit milik Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/ semula Penggugat;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pelaksanaan parate lelang eksekusi hak tanggungan yang diselenggarakan Termohon Kasasi I bekerjasama dengan Termohon Kasasi II;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas pelaksanaan parate lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, disebabkan karena Pemohon Kasasi masih mampu dan sanggup untuk membayar dan melunasi hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I. Mohon beri



kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar dan melunasi hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dengan cara yang adil;

Bahwa Pemohon Kasasi masih mempunyai usaha rumah makan di luar Jawa yang bisa membuahkan hasil, yang mana dengan hasil tersebut Pemohon Kasasi bisa membayar dan meunasi hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I. Pemohon Kasasi juga masih mempunyai beberapa asset yang bisa dijual dengan harga yang pantas, lalu bisa untuk melunasi hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I;

Bahwa Termohon Kasasi I bersama Termohon Kasasi II (KPKNL) telah melaksanakan parate lelang eksekusi hak tanggungan jaminan kredit milik Pemohon Kasasi dengan harga yang tidak patut menurut hukum, sebab harga yang ditentukan Termohon Kasasi I bersama Termohon Kassi II tidak berdasarkan harga pasar atau harga yang seumumnya berlaku di pasaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun jangka waktu kredit Para Penggugat kepada Tergugat I masih ada dan belum berakhir, akan tetapi ternyata Para Penggugat telah wanprestasi karena telah berhenti membayar cicilan atau tidak dapat melunasi kreditnya;
- Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I telah memperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Penggugat agar segera melunasi kreditnya, akan tetapi ternyata tidak dapat dipenuhi Para Penggugat, maka terhadap objek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, Tergugat I melalui Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, berhak melakukan lelang terhadap objek sengketa sesuai prosedur yang benar, maka Tergugat II tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUKIYO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SUKIYO, dan 2. SULIKAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 dengan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2553 K/Pdt/2016